

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Eksplorasi dan pelecehan seksual terhadap anak menjadi suatu masalah yang secara terus menerus meluas, di mana hal tersebut tentu berdampak buruk terhadap individu maupun masyarakat. Dapat diperkirakan 13 persen anak perempuan dan 6 persen anak laki-laki mengalami pelecehan seksual pada masa kanak-kanak dan remaja. Akibatnya, mereka mengalami dampak buruk yang melemahkan mental, psikologis, fisik dan kesehatan. Terdapat berbagai bentuk dari pelecehan seksual anak, termasuk eksploitasi seksual anak secara *online*. Eksploitasi dan pelecehan seksual terhadap anak secara *online* merupakan tindakan eksploitasi apapun yang dilakukan terhadap anak dengan menggunakan perangkat elektronik atau media apapun yang terhubung dengan internet pada titik manapun selama pelecehan tersebut terjadi. Hal tersebut dapat berupa memanipulasi atau menakut-nakuti seorang anak agar melakukan perilaku seksual di depan kamera web, mendistribusikan, mengimpor, mengeksport, atau menjual eksploitasi seksual anak, serta dengan sengaja mendapatkan akses terhadap materi eksploitasi seksual anak melalui media *online*, meskipun perilaku pelecehan yang diilustrasikan dalam materi tersebut dilakukan secara fisik (Cordero, 2023).

Banyak dari bentuk-bentuk pelecehan dan eksploitasi seksual ini melibatkan gambar-gambar seksual dengan orang dewasa dan teman sebaya, dengan membujuk anak untuk mengambil gambar, tanpa sepengetahuan anak tersebut. Pelecehan ini sudah ada sebelum berkembangnya internet dan tidak bergantung

pada internet, tetapi cara penyajiannya serta jangkauan globalnya dibentuk dan diubah oleh teknologi. Ada bukti bahwa prevalensi kejahatan yang melibatkan kepemilikan gambar pelecehan seksual anak telah meningkat seiring dengan pesatnya pertumbuhan internet dan kemampuan untuk mengaksesnya. Dalam konteks pelecehan dan eksploitasi anak secara *online*, internet adalah penyebab masalah serta bukan hanya sekadar *platform* yang dipilih oleh para pelaku dan hanya mengandalkan model pencegahan tersier tradisional untuk pengatasannya. Hal tersebut tidak dapat menjadi satu-satunya solusi untuk masalah ini (Wortley & Smallbone, 2012).

Pada tahun 2016, *Barnado's* (badan amal anak) menyelesaikan survei terhadap lima layanan eksploitasi seksual di Inggris mencakup semua anak yang menerima dukungan dalam enam bulan sebelumnya. Terdapat 702 anak ikut dan 297 diantaranya mengungkapkan bahwa mereka 'dipersiapkan' secara *online* menjalin kontak dengan seorang anak secara langsung atau menggunakan internet ataupun digital lainnya untuk memungkingkan kontak seksual secara *online* atau *offline* dan dua pertiga dari mereka telah bertemu dengan pelaku lalu dieksploitasi secara seksual. Sebagian besar adalah anak perempuan berusia 14-17 tahun, di mana lebih dari separuh kasus melibatkan lebih dari satu pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran teknologi berarti bahwa harus memperluas cara kita berpikir tentang konteks di mana praktik-praktik kekerasan dapat terjadi. Dunia maya telah menambahkan dimensi baru pada ekologi anak dan harus menjadi titik awal bagi praktisi (termasuk polisi) untuk memikirkan media digital dalam konteks kekerasan seksual terhadap anak (Quayle & Koukopoulos, 2018).

Kasus eksploitasi seksual anak di berbagai negara seperti Asia Tenggara, khususnya Filipina ini kurang mendapatkan perhatian, sementara di waktu yang sama terjadinya pertumbuhan pesat telah menyebabkan meningkatnya juga risiko yang tinggi terhadap keselamatan dan kesejahteraan anak, sehingga memberikan tekanan yang cukup tinggi pada perlindungan anak dan tindak peradilan pidana (IJM, 2020). Bentuk-bentuk eksploitasi dan pelecehan seksual *online* yang paling umum di Filipina ialah *sexting* (berbicara tentang seks dengan seseorang secara paksa), produksi dan distribusi materi gambar dan video seksual anak secara *online* dan pelecehan seksual melalui siaran langsung. Dalam penelitian terbaru yang dilakukan oleh *International Justice Mission* (IJM) menunjukkan bahwa eksploitasi seksual *online* terhadap anak di Filipina biasanya merupakan kejahatan yang melibatkan anggota keluarga, pelaku perdagangan orang cenderung adalah perempuan muda Filipina yang mempunyai hubungan dengan anak mereka. Keuntungan finansial merupakan motivasi umum para pelaku perdagangan orang melakukan eksploitasi seksual *online* terhadap anak. Hal ini tidak mengherankan mengingat 16,7% penduduknya atau 17,7 juta warga Filipina hidup dalam kemiskinan pada tahun 2018. Dengan terlibat eksploitasi seks komersial anak *online*, anggota keluarga dan kerabat bisa mendapatkan akses terhadap uang dengan mudah. Pada saat yang sama, bahkan bentuk eksploitasi seks anak *online* yang terbilang murah seperti pengiriman foto mampu setara dengan pembayaran upah minimum beberapa hari (Navarro, 2020)

Selain kemiskinan, aspek penting lainnya adalah ketersediaan lapangan kerja. Tahun 2020, tingkat pengangguran mencapai 10 persen dan 4,6 juta warga


Filipina berusia di atas 15 tahun menjadi pengangguran. Mengingat kondisi ekonomi yang suram ini, sebagian masyarakat Filipina menggunakan cara mudah untuk memperoleh keuntungan finansial melalui adanya eksploitasi seks anak secara *online* (Navarro, 2020). Tak hanya itu, munculnya pandemi COVID-19 menjadi salah satu penyebab dari adanya peningkatan pelecehan seksual *online* anak di Filipina, di mana para pelaku yang berasal dari luar negeri meningkatkan penggunaan media *online* selama karantina wilayah dan pembatasan perjalanan internasional, sementara kesulitan ekonomi lainnya memotivasi pelaku dan korban (Merten, 2020).

Cebu merupakan salah satu Provinsi di Filipina yang ditemukan adanya “hotspot” di mana pornografi *webcam* melibatkan orang dewasa dan pelecehan seksual terhadap anak disiarkan secara langsung hingga tersebar luas di desa atau komunitas lokal (A. Brown, 2016). Studi *Scale of Harm* secara khusus meneliti produksi ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Dalam kasus ini, seorang pelaku akan melakukan pelecehan seksual terhadap seorang anak di Filipina secara langsung, sedangkan pelaku asing berasal dari negara Barat atau negara maju menyaksikan pelecehan itu melalui panggilan video. Seorang pemimpin penyintas dan salah satu konsultan penyintas yang membantu penelitian ini menyebutkan bahwa temuan penelitian tersebut menggarisbawahi terkait urgensi untuk tindakan kolektif yang lebih kuat dalam melindungi anak-anak yang tidak bersalah. Dapat diperkirakan bahwa hampir seperempat juta orang dewasa Filipina, atau sekitar 3 dari setiap 1.000 orang dewasa, terlibat dalam perdagangan orang pada tahun 2022, di mana hal tersebut setara dengan rata-rata dua korban per

pelaku. Studi tersebut menegaskan bahwa kejahatan ini tersebar luas di Luzon, Visayas dan Mindanao, namun tidak dilaporkan kepada pihak berwenang (Scale of Harm, 2023).

Lembaga penegak hukum global, organisasi non-pemerintah (LSM) dan peneliti menyebutkan bahwa Filipina merupakan hotspot global untuk eksploitasi seksual anak *online*. Jumlah dari eksploitasi seksual anak secara *online* ini meningkat dengan cepat, meskipun terdapat undang-undang yang diperbarui dalam beberapa tahun terakhir di Filipina, termasuk Undang-Undang Anti-Perdagangan Orang, Undang-Undang Pencegahan Kejahatan Dunia Maya dan Undang-Undang Pornografi Anak (Glarino & Davis, 2017).. Di bawah ini merupakan diagram data terkait kasus eksploitasi dan pelecehan seksual *online* anak di Filipina dari tahun 2019-2021.

Data Kasus Eksploitasi dan Pelecehan Seksual *Online* Anak di Filipina Tahun 2019-2021



Source: National Center for Missing and Exploitation (NCMEC)

Gambar 1. 1 Data Eksploitasi dan Pelecehan Seksual Anak *Online* di Filipina

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menangani kasus pelecehan dan eksploitasi seks komersial anak di Filipina, seperti halnya yang dilakukan oleh

Pemerintah Filipina dengan membentuk Komite Perlindungan Khusus Anak (CSPC). CSPC ini menyoroti peran dan tanggung jawab berbagai lembaga pemerintah berdasarkan undang-undang yang prinsipal dan komprehensif untuk melindungi anak-anak dari kekerasan dan eksploitasi. Selain itu, Pemerintah Filipina juga mendeklarasikan “Perang Melawan Pelecehan dan Eksploitasi Seksual Online terhadap Anak” pada bulan Agustus 2022, pemerintah Filipina mendeklarasikan pendekatan komprehensif untuk mengatasi pelecehan dan eksploitasi seksual *online* terhadap anak-anak. Pemerintah Filipina juga bekerja sama dengan kemitraan perusahaan telekomunikasi terbesar di negara tersebut. PDLT telah memblokir lebih dari 1,3 miliar upaya untuk mengakses konten pelecehan seksual anak dengan platform perlindungan anak sejak November 2022. Tak hanya itu, pemerintah Filipina menyetujui *the International Convention on the Rights of Child* serta mengangkat undang-undang seperti UU tentang perlindungan dan promosi HAM. Namun UU tersebut tidak sepenuhnya berjalan dengan baik dikarenakan keadaan lingkungan yang belum mendukung untuk pengimplementasian kebijakan publik, sehingga penegakan undang-undang ini membutuhkan waktu yang cukup panjang serta tidak merata secara global (Flores, 2022).

Selain itu, skala masalah Filipina yang diidentifikasi sebagai sumber konten seksual anak *online* terbesar di seluruh dunia membuat pemerintah kesulitan untuk mengatasi secara efektif. Peningkatan eksploitasi seksual anak *online* di Filipina yang disebabkan oleh beberapa faktor termasuk kebijakan bebas visa di Filipina, penggunaan teknologi yang tinggi serta kemiskinan yang semakin parah di tengah

pandemi (resilientlgus, 2023). Faktor-faktor tersebut yang mendasari bahwa Filipina membutuhkan pendekatan multi-segi yang melibatkan berbagai sektor dan pemangku kepentingan untuk mengatasinya secara komprehensif. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa negara memerlukan dukungan dari aktor non-negara untuk bersama-sama mengatasi permasalahan eksploitasi dan pelecehan seksual anak online, di mana dalam konteks penelitian ini difokuskan pada kontribusi CRIN. Kontribusi sendiri mencakup dukungan keuangan, tenaga kerja, ide, material dan segala bentuk lainnya yang dapat memfasilitasi keberhasilan operasi di dalam kelompok, organisasi atau entitas serupa (Soekanto, 2006).

Child Rights International Network (CRIN) adalah jaringan internasional yang mendukung Konvensi Hak Anak (CRC) dan mengadvokasi hak-hak anak secara global. Anak-anak secara jelas memiliki hak-hak asasi yang sama seperti manusia lainnya. Karena kondisi mereka yang masih dalam proses pertumbuhan, hal tersebut memerlukan perlindungan khusus agar terhindar dari kerentanan kejahatan yang sering terjadi pada usia mereka. Hak-hak universal yang berlaku untuk semua individu di seluruh dunia, berlaku juga untuk mereka. Hak tersebut meliputi kebebasan berbicara, hak privasi, akses pelayanan kesehatan serta kebebasan dalam menjalankan keyakinan agama dan spiritual. Hak tersebut harus dihormati dan ditegakkan untuk semua individu tanpa terkecuali dan tanpa batasan usia. Sehingga, penegakan hak-hak anak menjadi suatu keharusan yang tidak boleh diabaikan. (CRIN, 2022).

CRIN bekerja hampir di seluruh negara dunia, termasuk benua Amerika, Afrika, Asia, Eropa dan Oseania. Upaya yang dilakukan CRIN di seluruh negara

ialah mengadvokasi pengembangan mekanisme dan kebijakan di seluruh sistem untuk mempromosikan proses yang sensitif terkait gender dan anak yang dapat diandalkan bagi para korban dan saksi untuk pengajuan, melakukan penelitian dan menerbitkan laporan untuk meningkatkan kesadaran tentang pelecehan seksual terhadap anak di dalam Gereja Katolik di Amerika Latin juga hambatan hukum yang dihadapi para penyintas dalam mengupayakan ganti rugi, berkolaborasi dengan organisasi dan lembaga lain seperti Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) dan UNICEF untuk mengembangkan dan mengimplementasikan strategi untuk mencegah dan merepons eksploitasi dan pelecehan seksual anak (UNICEF, 2019), mendukung kerja lembaga penegak hukum seperti program gugus tugas kejahatan terhadap anak di internet dalam menyelidiki dan menuntut individu yang terlibat dalam kejahatan eksploitasi seksual yang difasilitasi oleh teknologi terhadap anak, serta adanya program yang dibuat CRIN yaitu program literasi digital.

CRIN menjelaskan bahwa regulasi perusahaan *online* harus diimbangi dengan program literasi digital untuk semua anak sejak usia dini untuk memberdayakan mereka. Hal ini agar mereka menyadari akan hak-hak mereka di dunia maya dan melindungi diri mereka dari risiko yang mereka hadapi. Program CRIN di seluruh negara dapat melibatkan pengembangan serta implementasi program literasi digital yang mengedukasi anak-anak tentang hak-hak mereka dan bagaimana melindungi diri mereka sendiri khususnya di dunia maya (CRIN, 2022).

Di Filipina, *Child Rights International Network* telah berupaya dengan mempromosikan serta melibatkan diri dalam advokasi dan inisiatif global serta berkolaborasi dengan PBB untuk memastikan perlindungan dan pemajuan hak-hak

anak di seluruh dunia, khususnya Negara Filipina. Salah satunya ialah adanya *Convention on the Rights of the Child (CRC)* yakni perjanjian internasional yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1989 untuk menetapkan hak-hak fundamental anak-anak. Konvensi ini telah ditandatangani oleh Negara Filipina pada tanggal 26 Januari 1990, menjadikannya negara ke-190 yang menandatangani konvensi ini (CRIN, 2022). Tak hanya itu, Filipina telah meratifikasi protokol opsional, yaitu protokol yang menetapkan ketentuan-ketentuan tambahan yang ditulis setelah perjanjian diadopsi, termasuk tentang perdagangan anak, prostitusi anak dan pornografi anak.

Convention on the Rights of the Child (CRC) memiliki total 54 pasal, termasuk beberapa pasal yang melindungi anak-anak dari berbagai bentuk eksploitasi dan pelecehan seksual. Pasal-pasal yang terkait diantaranya:

1. Pasal 34: Tiap anak berhak dilindungi dari eksploitasi dan penganiayaan seksual, termasuk prostitusi dan keterlibatan dalam pornografi.
2. Pasal 35: Tiap anak berhak dilindungi dari aksi penculikan, dijual, atau diambil untuk dibawa ke negara lain dengan tujuan eksploitasi.
3. Pasal 36: Tiap anak berhak dilindungi dari eksploitasi dalam bentuk apapun yang merugikannya.

Ketiga pasal tersebut tertulis dengan jelas bahwa aktivitas yang terkait dengan eksploitasi dan pelecehan seksual anak sangat dilindungi. Namun, terdapat berbagai hambatan dalam pengimplementasian konvensi ini, terutama dalam mengatasi masalah eksploitasi, perdagangan serta pornografi yang melibatkan anak-anak. Salah satunya ialah Filipina belum sepenuhnya menerapkan ketentuan

yang terkait dengan pencegahan perdagangan orang dan perlindungan anak dari eksploitasi dan pelecehan.

Proposal penelitian ini akan membahas serta berfokus pada penanganan dari kasus pelecehan dan eksploitasi seksual anak secara *online* di Filipina melalui organisasi internasional yaitu *Child Rights International Network*. Adapun beberapa tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat eksploitasi dan pelecehan seksual anak secara *online* di Filipina, mengetahui kontribusi dari *Child Rights International Network* secara global serta mengetahui kontribusi yang dilakukan oleh CRIN dalam mengatasi permasalahan eksploitasi dan kejahatan seksual anak secara *online* di Filipina.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dapat disimpulkan bahwa fokus penelitian terdapat pada upaya yang dilakukan oleh *Child Rights International Network* dalam menangani kasus eksploitasi dan kejahatan seksual anak secara *online*, maka dapat dirumuskan permasalahan utamanya adalah **“Bagaimana Kontribusi *Child Rights International Network* dalam Menangani Persoalan Eksploitasi dan Kejahatan Seksual Anak *Online* di Filipina?”**

1.3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan dari pemaparan masalah yang telah disebutkan, peneliti perlu dengan jelas menetapkan dan membatasi cakupan permasalahan. Hal ini bertujuan agar fokus penelitian lebih terarah pada pokok permasalahan yang sedang diselidiki. Pembatasan masalah mengenai proposal penelitian ini akan diuraikan sebagai berikut:

1. Fokus dalam penelitian ini ialah pada eksploitasi dan kejahatan seksual anak secara *online*. Adanya pembatasan fokus ini akan memungkinkan penelitian untuk secara khusus mengidentifikasi dan menganalisis tantangan yang terkait dengan media digital serta *platform online* dalam konteks eksploitasi anak di Filipina.
2. Dalam penelitian ini, lokasi akan terbatas pada wilayah yaitu Negara Filipina. Hal ini dilakukan agar penelitian memfokuskan analisis pada konteks dan karakteristik eksploitasi dan kejahatan seksual anak secara *online* yang spesifik di Negara Filipina.
3. Penelitian ini berfokus pada periode waktu tertentu. Dalam hal ini waktu penelitian berfokus pada tahun 2019-2021. Dengan membatasi periode waktu, penelitian akan lebih fokus dan menyoroti perubahan yang terjadi pada kasus eksploitasi dan kejahatan seksual anak secara *online* dalam jangka waktu tersebut.

1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat eksploitasi dan pelecehan seksual anak secara *online* di Filipina.
2. Untuk mengetahui kontribusi dari CRIN sebagai aktor politik dalam menangani permasalahan eksploitasi dan kejahatan seksual anak secara *online*.
3. Untuk mengetahui kontribusi yang dilakukan oleh CRIN dalam mengatasi permasalahan eksploitasi dan kejahatan seksual anak secara *online* di Filipina.

1.4.2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diambil dari penelitian ini adalah:

1. Secara akademis, penelitian ini memiliki kegunaan sebagai bagian dari pengembangan ilmu hubungan internasional serta sebagai persyaratan untuk menyelesaikan ujian, sidang, sarjana Strata-I (S1) di Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pasundan Bandung.
2. Secara teoritis, penelitian ini berguna sebagai pengembangan ilmu hubungan internasional, terutama dalam konteks hak asasi manusia serta pentingnya perlindungan terhadap anak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan bacaan yang berkualitas bagi para akademisi hubungan internasional dan sebagai referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.
3. Secara praktis, penelitian ini memiliki kegunaan dalam meningkatkan kesadaran *non-state* aktor sebagai subjek penelitian. Penelitian ini juga memberikan tanggung jawab terhadap *state* atau *non-state* aktor untuk melindungi anak dari ancaman-ancaman kejahatan khususnya yang diakibatkan dari adanya perkembangan digital.